

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Tinjauan Masalah mursalah terhadap Adat Larangan Pernikahan Jejer wuwung di Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri*, maka peneliti memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat Desa Ngadiluwih terhadap adat larangan pernikahan *jejer wuwung* masih kuat dan tetap dipertahankan sebagai warisan budaya turun-temurun. Masyarakat meyakini bahwa pernikahan dengan posisi rumah yang sejajar dapat mendatangkan musibah, seperti keretakan rumah tangga, kesulitan ekonomi, hingga kematian anggota keluarga. Kepercayaan ini berasal dari *ilmu titen* yang diwariskan leluhur. Dalam praktiknya, sebagian masyarakat membatalkan pernikahan, sedangkan sebagian lainnya tetap menikah dengan mengadakan selamatan sebagai bentuk ikhtiar. Ditinjau dari antropologi hukum dan teori fungsionalisme Bronislaw Malinowski, adat *jejer wuwung* berfungsi sebagai kontrol sosial untuk menjaga keteraturan, keharmonisan keluarga, dan hubungan sosial masyarakat.
2. Ditinjau dari perspektif *Masalah mursalah*, adat larangan pernikahan *jejer wuwung* dapat dipahami mengandung nilai kemaslahatan berupa upaya menjaga ketenteraman rumah tangga (*hifz al-nasl*) dan menciptakan keteraturan sosial. Akan tetapi, adat jejer wuwung tidak dapat dijadikan dasar hukum yang bersifat mutlak untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan karena tidak terdapat dalil Al-Qur'an maupun hadis yang secara khusus melarang pernikahan

tersebut. Oleh karena itu, adat jejer wuwung lebih tepat diposisikan sebagai kearifan lokal masyarakat yang dapat dipertahankan selama tidak mengandung unsur syirik, tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan tidak menimbulkan kemudharatan yang lebih besar daripada kemaslahatan yang ingin dicapai.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Ngadiluwih, hendaknya tetap menjaga dan melestarikan adat serta budaya lokal sebagai bagian dari identitas masyarakat Jawa, namun tetap memahami batasan-batasan adat dalam perspektif hukum Islam agar tidak menimbulkan keyakinan yang bertentangan dengan aqidah.
2. Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang seimbang kepada masyarakat mengenai kedudukan adat dalam Islam, sehingga masyarakat dapat menghormati tradisi tanpa menjadikannya sebagai keyakinan mutlak yang melebihi ketentuan syariat.
3. Bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, hendaknya menjadikan adat *jejer wuwung* sebagai bentuk kehati-hatian dan penghormatan terhadap budaya lokal, namun tetap mengedepankan nilai musyawarah, pemahaman agama, dan keharmonisan keluarga dalam mengambil keputusan.
4. Bagi pemerintah desa dan lembaga adat, diharapkan dapat terus menjaga kearifan lokal masyarakat dengan tetap membuka ruang edukasi mengenai hukum Islam dan budaya agar tercipta keseimbangan antara tradisi dan perkembangan pemikiran masyarakat modern.

5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk mengembangkan kajian mengenai hukum adat, antropologi hukum, *Maslahah mursalah*, maupun hubungan antara budaya lokal dan hukum Islam di masyarakat Jawa.